




Research Article

Analisis Cryptocurrency Dijadikan sebagai Mahar Perkawinan Berdasarkan Pandangan Ulama Di Kabupaten Asahan

Ahmad Zakaria Hasibuan¹, Zainal Arifin Purba²

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: ahmado20191005@uinsu.ac.id 
2. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: zainalarifinpurba1968@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025
Accepted : June 12, 2025

Revised : May 27, 2025
Avalable online : July 12, 2025

How to Cite: Ahmad Zakaria Hasibuan and Zainal Arifin Purba (2025) "Cryptocurrency Analysis Used as Marriage Dowry Based on the Views of Ulama in Asahan Regency", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 361-376. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2327.

Cryptocurrency Analysis Used as Marriage Dowry Based on the Views of Ulama in Asahan Regency

Abstract. This study aims to analyze the use of cryptocurrency as a dowry in a marriage contract based on the views of scholars in Asahan Regency. Cryptocurrency, as a form of digital currency that has no physical form and is not controlled by the state financial authority, has triggered a debate in the perspective of Islamic law, especially when used as a dowry which is an important pillar in the marriage contract. This research uses an empirical method with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with scholars from various Islamic organizations in Asahan Regency, such as the local Indonesian Ulema Council (MUI), leaders of Islamic boarding schools, and other religious

leaders. The results showed that the majority of scholars in Asahan Regency rejected the validity of cryptocurrency as a marriage dowry. The main reasons are the uncertainty of value (gharar), very high price fluctuations, and its uncertain legal status both in the state and sharia. Some scholars categorize it as a speculative tool and close to the elements of maisir (gambling), so it does not meet the requirements of assets that can be used as dowry according to Islamic law. However, there is a minority of views that are tolerant with a note: the cryptocurrency must be able to be measured in value clearly, mutually agreed upon, and does not contain elements of fraud. This study concludes that the aspects of clarity of value, usefulness, and legality are the main indicators of the scholars' assessment in determining the validity of an object as a dowry. Therefore, there is a need for a firmer and more uniform fatwa from religious authorities to provide legal and sharia certainty to the community.

Keywords: Cryptocurrency, Dowry, Ulama.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan cryptocurrency sebagai mahar dalam akad perkawinan berdasarkan pandangan ulama di Kabupaten Asahan. Cryptocurrency, sebagai salah satu bentuk mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dikendalikan oleh otoritas keuangan negara yang memicu adanya perdebatan dalam perspektif hukum Islam, khususnya ketika dijadikan mahar yang merupakan rukun penting dalam akad nikah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para ulama dari berbagai organisasi keislaman di Kabupaten Asahan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, pimpinan pondok pesantren, serta tokoh agama lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama di Kabupaten Asahan menolak keabsahan cryptocurrency sebagai mahar perkawinan. Alasan utamanya adalah ketidakjelasan nilai (gharar), fluktuasi harga yang sangat tinggi, serta status hukumnya yang belum pasti baik secara negara maupun syariah. Beberapa ulama mengategorikannya sebagai alat spekulatif dan mendekati unsur maisir (perjudian), sehingga tidak memenuhi syarat harta yang dapat dijadikan mahar menurut syariat Islam. Meski demikian, terdapat minoritas pandangan yang bersifat toleran dengan catatan: cryptocurrency tersebut harus dapat ditakar nilainya secara jelas, disepakati bersama, serta tidak mengandung unsur penipuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek kejelasan nilai, kemanfaatan, dan legalitas menjadi indikator utama penilaian para ulama dalam menentukan keabsahan suatu benda sebagai mahar. Oleh karena itu, perlu adanya fatwa yang lebih tegas dan seragam dari otoritas keagamaan guna memberikan kepastian hukum dan syariah kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kripto, Mahar, Ulama.

PENDAHULUAN

Mahar secara bahasa yaitu Maskawin. Secara istilah yaitu sesuatu pemberian wajib yang diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan sukarela dan penuh kasih sayang. Pemberian hak mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri. Mahar diberikan sebagai bagian dari proses pernikahan dalam Islam. Islam menunjukkan betapa istimewanya seorang wanita, serta memberikan penghormatan yang tinggi kepadanya dalam kerangka pernikahan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 30-33 menyatakan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita baik berbentuk uang, barang atau jasa sesuai permintaan calon mempelai wanita atau kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹ Saat

¹ Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat 1*, (Bandung : pustaka setia 2001), h. 260-261.

berlangsungnya perkawinan, pengantin pria berkewajiban menyerahkan mahar kepada calon pengantin wanita sebagai tanda pemberian dengan ikhlas atau kerelaan dalam pernikahan untuk calon mempelai wanita sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikan mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari (mahar) itu dengan senang hari terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²

Mahar perkawinan mempunyai kriteria sebagai syarat sahnya mahar di antara mahar yang diserahkan yaitu, harta hingga benda yang memiliki nilai, artinya mahar yang diserahkan harus berharag atau bernilai, barang yang diserahkan suci keadaannya dan dapat diambil manfaat darinya, barang tidak *ghosob* (tindakan di mana seseorang memakai barang seseorang tanpa izin) barang tersebut jelas keadaannya, jenisnya, dan sifatnya.³

Sementara pernikahan pasangan selebritis dan pengusaha yang diadakan pada tanggal 19 November 2021 di Trans Luxury Hotel Bandung membuat perhatian banyak orang, mereka menggunakan kripto sebagai salah satu mahar dalam perkawinannya yang menggunakan kripto berjenis Bitcoin sebagai maharnya.⁴

Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan judul Analisis *Cryptocurrency* Dijadikan Sebagai Mahar Perkawinan Tinjauan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Bobby Juliansyah Megah Miko. (2022), berjudul "Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* dalam Perkawinan".

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mahar kripto sebagai harta benda dalam perkawinan termasuk sebagai harta bawaan dikarenakan konsep mahar yang merupakan pemberian atau hadiah dari calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan.

2. Hasil penelitian Lia Novita Sari. (2023), berjudul "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia".

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik mengenai kripto, namun dapat dilihat bahwa kripto ini masuk dalam klasifikasi barang. Jelas kripto ini juga tidak bertentangan

² Agus Hidayatullah, Dkk, *Alwasim Al Quran kode Transliterasi Per-Kata Per-Terjemah Per-Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segera, 2013), h. 77.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana predana Media Group, 2003), h. 88.

⁴ Bobby Juliansyah Megah Miko, 'Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* Dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22.1 (2022), h. 126, doi:10.33087/jiubj.v22i1.1992.

dengan pasal 33 huruf a yang penyerahan maharnya (kripto) dapat dilakukan secara tunai menyesuaikan dengan kesepakatan dari kedua calon pengantin. Kalangan mengharamkan ini didasarkan pada fatwa ulama seperti Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan *Cryptocurrency* haram digunakan karena mengandung unsur gharar.

3. Hasil penelitian Mohammad Rizal Faizin. (2023), berjudul “Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap *Crypto* Sebagai Mahar Dalam Perkawinan”.

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pandangan beberapa Kepala KUA terkait penggunaan mahar kripto terbagi menjadi dua pandangan yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Menurut pandangan Kepala KUA yang membolehkan karena kripto masih memiliki nilai/berharga, yang mana sesuatu yang berharga masih bisa digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Sedangkan menurut pandangan Kepala KUA yang melarang dikarenakan kripto ini terdapat unsur gharar dan bersifat fluktuatif atau naik turunnya relatif cepat sehingga di khawatirkan adanya kemudharatan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena lebih memfokuskan pada analisis *Saddudz dzari’ah* terhadap penggunaan kripto sebagai mahar dalam pernikahan, yang merupakan topik pembahasan yang belum pernah diteliti secara mendalam sebelumnya.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis *Cryptocurrency* Dijadikan sebagai Mahar Perkawinan Berdasarkan Pandangan Ulama Di Kabupaten Asahan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan Ulama Di Kabupaten Asahan terkait *Cryptocurrency* Dijadikan sebagai Mahar Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan para ulama di Kabupaten Asahan terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam akad perkawinan. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menggali pandangan normatif-keagamaan dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat secara langsung dari narasumber utama. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para ulama yang berasal dari berbagai latar belakang kelembagaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Asahan, pimpinan pondok pesantren, dosen perguruan tinggi Islam, dan tokoh agama lokal yakni Bapak Zuhaidir Penyuluh Agama Kecamatan Kisaran Timur, Bapak Zulkhofur KUA Kecamatan Setia janji, Ibu Maryam Penyuluh Agama Kecamatan Air Joman, Bapak Ahmad Bukhori Penyuluh Agama Kecamatan Meranti, Bapak Dahmul Kepala KUA Kisaran Timur. Wawancara dilakukan secara semi-

terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi terhadap argumentasi, pemahaman, dan dasar hukum Islam yang mereka gunakan dalam menilai *cryptocurrency* sebagai mahar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti fatwa MUI, literatur fikih klasik dan kontemporer, jurnal keislaman, serta regulasi yang relevan dengan aset digital dan hukum perkawinan dalam Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan pemeriksaan anggota (*member checking*) dengan melibatkan narasumber untuk mengkonfirmasi kebenaran interpretasi data yang diambil. Metode ini diharapkan mampu menggambarkan secara utuh dan autentik pandangan ulama di Kabupaten Asahan mengenai status hukum penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan.

PEMBAHASAN

Pengertian Mahar

a. Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin.⁵ Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib daricalon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih kepada calon suaminya. Atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar dll.⁶

b. Menurut Beberapa Ulama

Seperti Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan dalam persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.⁷

c. Hukum Mahar

Hukumnya adalah wajib atas orang laki-laki bukannya perempuan. Dan diwajibkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa definisi dengan salah satu dari dua perkara ini karena persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari 'uqr

⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021, h. 80.

⁶ Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. h. 54.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah', *Dar Al-Fikr*, 57 (2010), h. 58.

(hukuman hadd), atau 'uqr (mahar), untuk menghormati kemanusiaan perempuan.⁸ Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya.⁹ Dalil wajibnya mahar adalah sebagai berikut ini:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (An Nisa':4).¹⁰

d. Syarat Mahar

Dalam mahar ditetapkan tiga syarat:

Pertama, merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual (emas), barang-barang, dan yang sejenisnya. Tidak boleh memberikan mahar berupa khamar, babi, dan yang selain keduanya yang tidak bisa dimiliki; Kedua, harus sesuatu yang diketahui. Karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan, maka dia menyerupai harga barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui, Kecuali dalam tafwidh, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam Ketika ditetapkan mahar dalam akad; Ketiga, terbebas dari tipuan. Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur, unta yang tersesat, atau barang yang menyerupai keduanya. Tidak sah jika mahar berbentuk sesuatu yang bukan merupakan harta yang dapat dihargakan.¹¹

e. Jenis-jenis Mahar

Menurut fuqaha ada dua jenis mahar yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar Musamma adalah mahar yang ditentukan di dalam akad atau yang setelahnya dengan saling keridhaan, dengan cara menyepakatinya secara jelas di dalam akad. Sedangkan Mahar Mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadinya pernikahan, disesuaikan menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.¹²

Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi. *Cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik seperti uang tunai, melainkan berupa kode digital yang

⁸ Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah'. h, 231.

⁹ Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. h, 81.

¹⁰ Q.S An-Nisa:4.

¹¹ Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah'.

¹² Az-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah'.

disimpan dalam dompet (*wallet*). Teknologi kriptografi adalah teknik untuk melindungi informasi dan komunikasi dengan algoritma, kode, dan tanda tangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi.¹³

1. *Cryptocurrency* sebagai Mahar dalam Islam

Berdasarkan Syaikh Shawki Allam, Mesir, telah menyatakan bahwa bitcoin dan mata uang kripto adalah haram. Syaikh tersebut mengutip alasan-alasan utama berikut dalam pernyataannya, antara lain:

- a. *Cryptocurrency* mudah digunakan untuk kegiatan ilegal; oleh karena itu, orang menggunakan *Cryptocurrency* sebagian besar untuk tujuan ilegal dan tidak sesuai Syariah untuk menghindari dan menyembunyikan diri dari pemerintah dan otoritas terkait.
- b. *Cryptocurrency* tidak berwujud dan hanya dapat digunakan melalui internet.
- c. *Cryptocurrency* memungkinkan terjadinya pencucian uang dan penipuan.
- d. *Cryptocurrency* tidak memiliki otoritas pusat yang memantau sistemnya, tetapi justru menghancurkan kendali bank sentral dan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan sistem moneter.¹⁴

Salah satu perkembangan terkini dalam transaksi keuangan modern, khususnya dalam wadah dunia digital adalah *Cryptocurrency*. Mata uang digital ini bersifat komplementer dan berbeda dengan jenis mata uang resmi yang beredar di suatu negara yang dikeluarkan oleh otoritas resmi seperti bank sentral. Mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai kripto ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Selain sifatnya yang spekulatif menggunakan kripto juga mengandung gharar (ketidak jelasan). kripto hanyalah angka tanpa adanya *underlying aset* (Aset yang menjamin *Crypto*, seperti emas dan barang berharga lain).

Berdasarkan kaidah fiqih dalam bermuamalah mata uang kripto sebagai alat tukar hukum asalnya adalah boleh Penggunaan mata uang Cripto sebenarnya mirip dengan skema barter, selama kedua belah pihak sama sama rida, tidak merugikan dan melanggar aturan yang berlaku. Namun demikian, jika menggunakan dalil *sadd adz dzariah* (mencegah keburukan), maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kemudaratan dalam amta uang kripto ini. Karenanya, dalam Fatwa Tarjih yang terdapat di Majalah Suara Muhammadiyah edisi 01 tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar.¹⁵

Persepsi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta tentang mahar crypto adalah membolehkan penggunaan cryptocurrency sebagai mahar pernikahan, tetapi dengan beberapa catatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

¹³ Nakamoto, S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. (2008).

¹⁴ Mufti Muhammad and Abu Bakar, 'Analisis Syariah Bitcoin , Mata Uang Kripto , Dan Rantai Blok', 2019.

¹⁵ Muhammadiyah.or.id 2022, Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Crypto.

Eis Nur Aini, tiga narasumber dari Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY membolehkan penggunaan cryptocurrency sebagai mahar karena dianggap memiliki nilai dan manfaat.¹⁶

Terkait dengan status syariah bitcoin saat ini, pandangan bahwa bitcoin pada prinsipnya diperbolehkan karena bitcoin diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga yang tercermin dari harga pasar yang berlaku di bursa global dan diterima sebagai alat pembayaran di berbagai pedagang, ada sebuah pepatah hukum yang terkenal yang dijelaskan oleh para ahli hukum: "al asal fil muamlaat alabahah". Ini berarti bahwa hukum asal adalah kebolehan dalam transaksi keuangan dan bisnis, dengan kata lain segala sesuatunya boleh kecuali jika kita melihatnya secara jelas tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pusat fatwa madrasah Islam Afrika Selatan, Darul Ulum Zakariyya, telah mengambil posisi bahwa bitcoin memenuhi syarat-syarat malih dan karenanya boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, mereka mencatat bahwa untuk dapat memenuhi syarat sebagai mata uang, bitcoin harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memberikan keputusan melalui fatwa resmi yang dalam hal ini ada di laman website Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kejelasan legalitas penggunaan *Cryptocurrency*. Ketentuan hukum *Cryptocurrency* berdasarkan keputusan ijtima' ulama komisi B1-A fatwa se-indonesia VII tahun 2021 tentang Hukum *Cryptocurrency* menyatakan bahwa:

1. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung unsur gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 17 Tahun 2015. Dalam hal ini artinya kripto bekerja bukan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli, karena yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah mata uang rupiah.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi (barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan) tidak sah diperjual belikan karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), dharar (dapat menimbulkan kerugian), qimar (judi) dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i yaitu adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bisa dipastikan kepemilikannya dan bisa diserahkan ke pembeli.¹⁸

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa penggunaan *Cryptocurrency* atau mata uang kripto sejenis bitcoin dan lain-lainnya haram dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Selain hukumnya haram, MUI juga menatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan.¹⁹

¹⁶Aini, E. N. (2024). Mata Uang Kripto sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa'il Pwnu Diy). (*Doctoral Dissertation*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹⁷ Muhammad and Bakar, 'Analisis Syariah Bitcoin, Mata Uang Kripto, Dan Rantai Blok'.

¹⁸ Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan, *Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA). Vol. 3, No. 1 Maret 2023, 121

¹⁹ A S Y A R I Siroj, 'Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Komisi Fatwa Mui', 2024.

Saddudz dzari'ah (سد الذريعة) terdiri dari dua kata yaitu *saddu* (سد) dan *dzari'ah* (الذريعة). *Saddu* (سد) bermakna penghalang atau sumbatan. Sementara *dzari'ah* (الذريعة) maknanya alasan, permohonan, berupura-pura, dan mengantarkan, sarana, wasilah. Sehingga *sad al-dariah* maksudnya menghambat atau menyumbat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat. Sementara secara istilah, *sad dzari'ah* banyak didefinisikan oleh para ulama usul dalam beragama perspektif.

1) Abdul Wahab Kallaf

الذريعة في اللغة هي الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء. وسد الذرائع معناه عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتق على مفسدة أو مضرة²⁰

Dariah dalam Bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Dan *saddu dariah* maknanya menurut para ahli ushul yaitu menahan (menghalangi) segala hal yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mencakup atas kerusakan dan bahaya.

2) Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah

فسد الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها²⁰

Sad al-Dari'I adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dengan cara menolak sarana-sarana tersebut dan membentenginya.

Saddudz Dzari'ah adalah menutup semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang sesuatu perbuatan yang pada dasar hukumnya mubah karena dapat berakibat kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syari'at. Demikian yang dilihat dalam *dzari'ah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada terlaksananya yang wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram. Tujuan penetapan hukum secara *saddudz dari'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.²²

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada.²³

²⁰ Agus Miswanto. 2019. "Metode Ijtihad Hukum Islam". penerbit: Mangun pustaka utama, Yogyakarta, h. 185.

²⁰ Agus Miswanto. 2019. "Metode Ijtihad Hukum Islam". penerbit: Mangun pustaka utama, Yogyakarta, h. 185.

²² Agus Miswanto. 2019. "Metode Ijtihad Hukum Islam". penerbit: Mangun pustaka utama, Yogyakarta, h. 186.

²³ Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).

Sadd dalam bahasa Indonesia berarti menutup atau menghalangi. Sedangkan dzari'ah berarti wasilah atau tujuan. Jika diartikan sepenuhnya berarti menutup suatu tujuan. Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa *sadd Adz-Dzari'ah* adalah sesuatu yang pada awalnya diperbolehkan, namun jika dilakukan akan menjerumuskan kepada suatu kerusakan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan bahwa hal ini tidak hanya mengarah kepada dilarangnya sesuatu yang diperbolehkan karena mengarah kepada suatu mafsadah. Melainkan juga diperbolehkannya suatu hal karena mengarah kepada suatu masalah. Imam Al-Syatibi melanjutkan penjelasannya dengan memberikan tiga tolak ukur mengenai permasalahan tersebut. Adapun tolak ukur tersebut antara lain:²⁴

1. Perbuatan yang awalnya boleh dilakukan, menjadi dilarang karena mengarah pada suatu mafsadah yang harus dihindari.
2. Tingkat kemafsadahan yang akan ditimbulkan lebih besar dibandingkan masalah pada perbuatan awal yang dilakukan.
3. Perbuatan awal yang diperbolehkan memiliki tingkat mafsadah lebih besar dibandingkan pengaruh pada perbuatan yang akan ditimbulkan.

Mata uang kripto yang beredar pada saat ini masih memiliki berbagai permasalahan. Sehingga tidak seluruh negara mengakui keberadaannya sebagai mata uang. Permasalahan yang terkandung didalamnya dapat menimbulkan mafsadah yang besar, sehingga penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang belum bisa dibenarkan secara syariat Islam.²⁵ Seperti sistem mata uang terdesentralisasi yang hanya bergantung pada sistem dan pengguna, serta tidak memiliki perlindungan konsumen, tidak ada nya pengawasan regulasi dalam *Cryptocurrency*.²⁶

Mata uang *Cryptocurrency* tidak dikeluarkan oleh pemerintah manapun, mata uang ini tidak memiliki status tender legal tidak seperti uang fiat saat ini.²⁷ *Cryptocurrency* ini beroperasi tanpa dukungan dari pemerintah tanpa status legal oleh pemerintah, Sehingga tidak ada jaminan dari pihak manapun bahkan pemerintah apabila terjadi kerugian dimasa yang akan datang.

Fluktuasi harga yang tidak stabil adalah salah satu kelemahan *Cryptocurrency*, ketidakstabilan harga merupakan salah satu yang membatasi fungsi kripto digunakan sebagai alat tukar.²⁸ Inilah yang menjadikan Alasan pemerintah tidak melegalkan mata uang *Cryptocurrency* dan Fatwa MUI juga menetapkan hukum bahwa mata uang *Cryptocurrency* hukumnya haram karena banyak unsur *gharar* (ketidakjelasan) didalamnya. *Fluktuatif* perubahan nilai yang signifikan atau tidak

²⁴ Mohamad Faozi and Edo Segara Gustanto, 'Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review', *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.2 (2022), h. 127-51 <<https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>>.

²⁵ Setiawan bin Lahuri and Azzam Fathillah Mumtaz, 'Cryptocurrency Menurut Kaidah Sadd Adz-Dzari'ah', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13.1 (2024), pp. 44-58 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>>.

²⁶ Zahudi, Z. M., & Amir, R. A. T. R. (2016). Regulation of Virtual Currencies: Mitigating the Risks and Challenges Involved. *Journal of Islamic Finance*, 5(1), 63- 73.

²⁷ Peparah, W. K., Afriyie, A. O., Abandoned-Sam, J. A., & Afriyie, E. O. (2018). Dollarization 2.0 a Cryptocurrency: Impact on Traditional Banks and Fiat Currency. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(6).

²⁸ Casey, M. J., & Vigna, P. (2015, January 23). Bitcoin and the Digital-Currency Revolution.

setabil menjadikan mudarat dalam pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah* menjadi sebuah pencegahan penggunaan mahar kripto dalam perkawinan.

Konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam fikih Islam merujuk pada prinsip menutup jalan yang berpotensi mengarah pada kerusakan atau kemudaratannya. Dengan kata lain, sesuatu yang pada dasarnya mubah (boleh), bisa menjadi dilarang jika berpotensi membawa kepada keburukan atau pelanggaran syariat. Berkaitan dengan larangan kripto sebagai mahar, dalam konteks larangan menggunakan kripto (mata uang kripto) sebagai mahar.

Kripto memiliki nilai yang sangat fluktuatif dan tidak stabil. Hal ini menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam, terutama dalam akad seperti mahar yang seharusnya jelas nilainya. Sebagian besar transaksi kripto cenderung bersifat spekulatif, bahkan menyerupai perjudian. Hal ini dikhawatirkan dapat menjerumuskan pasangan suami istri ke dalam praktik yang tidak sesuai syariat. Jika mahar berupa kripto dan tiba-tiba nilainya anjlok, bisa memicu konflik rumah tangga atau ketidakadilan bagi pihak istri yang seharusnya mendapat mahar yang bernilai pasti. Beberapa negara, termasuk negara yang mayoritas muslim, belum memiliki dasar hukum yang kuat dan bisa jadi rawan penipuan. Ini membuka pintu kerusakan dalam transaksi pernikahan.

Berikut ini wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap lima narasumber yang merupakan mempunyai pemahaman mengenai dibolehkannya/dilarangkannya pemberian mahar kripto di lingkungan Kabupaten Asahan diantaranya yaitu;

Pertama, Wawancara dengan bapak Zulhaidir, selaku Penyuluh Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, beliau mengatakan bahwa:²⁹

“Saham dengan *crypto* inikan hampir sejenis ya. Jadi kalau saham itu jelas resmi. Resmi dalam artian itu dijamin oleh otoritas, contohnya bursa efek dan sebagainya jadi jelas. Kalau *crypto* itu bukan diterbitkan oleh otoritas negara bahkan otoritas resmi negara Bank Indonesia kan melarang itu. Sekarang pertanyaannya, hal yang dilarang oleh negara kemudian *crypto* itu resikonya luar biasa mudharatnya juga besar karena tidak ada otoritas yang mengatur itu, maka dalam hal ini yang bisa mengendalikan itu kan nggak ada kan dan nggak bisa ditebak hari ini naik 100 persen besok turun 100 persen bahkan lebih. Kalau menurut saya jelas *crypto* tidak bisa digunakan sebagai mahar. Kalau alasan saya menolak penggunaan *crypto* itu ya karena satu, ada unsur ketidakjelasan dalam *crypto* kemudian di pasal berapa itu saya lupa, intinya dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa transaksi menggunakan *crypto* itu dilarang. Mungkin sampean bisa mencarinya sendiri mas pasal berapa.”

Dari hasil wawancara dengan bapak Zulhaidir dapat disimpulkan bahwa beliau berpendapat *crypto* tidak bisa digunakan sebagai mahar dalam perkawinan karena berbeda dengan saham yang mana saham itu resmi karena dijamin oleh bursa efek dan *crypto* tidak ada jaminan atau pihak ketiganya. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

²⁹ Zulhaidir, Hasil Wawancara, Kisaran 26 Mei 2025

Kedua, Peneliti juga mewawancarai bapak Zulkhofur, Selaku kepala KUA Kecamatan Setia janji Kabupaten Asahan terkait penggunaan mahar crypto dalam perkawinan. Beliau mengatakan:³⁰

“Terkait dengan *crypto* itu saya belum tau banyak ya bagaimana mekanismenya *crypto* itu. Tetapi setau saya melalui forum-forum MUI, kemudian forum-forum Bahtsul Masail bahwa *crypto* di masyarakat ini kan status hukumnya masih *kilafiyah*. Tetapi sesuai dengan hasil Ijtiam’komisi fatwa MUI yang kemarin bahwa *crypto* itu tidak boleh (haram). Kemudian Bahtsul Masailnya PWNU itu juga haram. Otoritas pemberi fatwa Islam di Indonesia kan MUI makanya kalau bahasanya *Khurrujul minal khilafi mustahab* artinya keluar dari *khilaf* (perbedaan pendapat) itu kan sunnah. Makanya saya, selaku orang KUA ini belum membolehkan. Mahar itu kan wajib ya mas selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ketika sudah ada gejala-gejala keharamannya itu ya jelas tidak boleh. Dan alasan saya tidak membolehkan ya itu tadi saya mengacu pada fatwa MUI dan Bahstul Masail PWNU yang mana itu di haramkan dalam penggunaannya”

Dari wawancara dengan bapak Zulkhofur diatas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan mahar berupa *crypto* itu tidak boleh (belum membolehkan) karena status *crypto* sendiri masih *kilafiyah* dengan alasan *Khurrujul minal khilafi mustahab* (keluar dari khilaf itu sunnah) Jadi beliau memilih pendapat dengan tidak membolehkan penggunaan mahar *crypto*.

Ketiga, Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Maryam selaku Penyuluh Agama Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Beliau mengatakan bahwa:³¹

“Mengenai mahar itu harus sesuatu yang nampak, wujud/terlihat oleh petugas (penghulu), oleh catinnya (calon pengantin) di lihat oleh saksinya. Jadi harus nampak, kalau hanya omongan itu kan tidak nampak. Pada waktu pemberian mas kawin barangnya itu ada. Tidak bisa “ada kok di sana” itu tidak boleh. Beda lagi kalau hafalan Al-Qur’an. Hafalan Al-Qur’an itu kan sudah ada dalilnya/secara syariat sudah dibolehkan. Kalau *crypto* tadi kan mata uang virtual/tidak nampak. Meskipun itu berharga akan tetapi tidak ada wujudnya itu tetap tidak bisa. Kalau mungkin ada remaja atau catinnya menggunakan *crypto* kita tolak. Harus ada yang wujud, mungkin uang 100 ribu tambah *crypto* ga masalah yang penting ada yang wujud atau alat sholat dan *crypto* ya monggo yang penting ada wujudnya. Kalau *crypto* saja kita tolak karena regulasinya kurang jelas. Untuk alasannya yang pertama ketidakpastian nilainya mas, *crypto* itu kan volatilitas nilainya tinggi dan itu menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan nilai yang sebenarnya pada saat perkawinan dan pembagian harta kedepannya nanti. Dan kalau ini di sambungkan dengan masalah agama inikan juga termasuk dengan gharar. Terus kedua, tidak adanya tanggung jawab hukum. Untuk aspek *crypto* inikan di dalam hukum masih belum diatur sepenuhnya ya. Ditakutkan nanti meningkatkan ketidakpastian hukum terkait dengan kepemilikan dan pembagian aset tersebut dalam perkawinan.”

Dari Penjelasan ibu maryam diatas bisa dsimpulkan bahwa penggunaan mahar *crypto* itu tidak bisa digunakan sebagai mahar dalam perkawinan karena *crypto* ini

³⁰ Zulkhofur, Hasil Wawancara, Kisaran 26 Mei 2025

³¹ Maryam, Hasil Wawancara, Kisaran 26 Mei 2025

tidak nampak/memiliki wujud fisik. Beliau juga mengatakan bahwa apabila mahar (selain *crypto*) yang akan digunakan berupa sesuatu yang berharga akan tetapi tidak memiliki wujud fisik/tidak nampak maka juga tidak boleh digunakan sebagai mahar. Maka dari itu, membolehkan penggunaan mahar *crypto* dengan tidak menjadikan sebagai pokok mahar contohnya uang 100 ribu ditambah dengan *crypto*. Kalau hanya *crypto* saja beliau menolak.

Keempat Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Bukhori selaku Penyuluh Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Beliau mengatakan bahwa:³²

"*crypto* tidak memiliki nilai hakiki sebagai harta yang bisa dijadikan mahar dalam akad pernikahan. Ia menekankan bahwa dalam hukum Islam, syarat mahar adalah harus berupa sesuatu yang halal, diketahui dengan jelas jumlah dan bentuknya, serta memiliki nilai manfaat yang nyata dan sah menurut syariat. Dalam hal ini, *cryptocurrency* dianggap tidak memenuhi kriteria tersebut. Menurutnya, *crypto* bersifat virtual, tidak berwujud fisik, dan tidak mewakili nilai riil yang dapat dijamin keabsahannya dalam transaksi keuangan syariah. Ia menambahkan bahwa salah satu alasan kuat untuk menolak *cryptocurrency* sebagai mahar adalah karena volatilitas atau fluktuasi nilainya yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Sebagai contoh, nilai satu unit Bitcoin bisa berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian dalam nilai mahar, padahal dalam akad pernikahan, kejelasan dan kepastian nilai mahar merupakan bagian dari sahnya akad itu sendiri. Jika mahar tidak jelas, maka dikhawatirkan akad pernikahan dapat mengandung unsur gharar, dan ini bertentangan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam. Selain itu, Beliau juga menilai bahwa *cryptocurrency* rentan terhadap spekulasi pasar dan tidak memiliki standar nilai yang tetap. Maka dari itu, ia berpendapat bahwa menjadikan *crypto* sebagai mahar dalam akad nikah berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian sepihak, khususnya bagi pihak perempuan sebagai penerima mahar. Ketika nilai *crypto* turun drastis, perempuan bisa saja menerima nilai yang jauh lebih rendah dari yang dijanjikan saat akad. Hal ini, menjadi peringatan dan mengutamakan prinsip kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan utama dalam akad pernikahan menurut syariat Islam."

Kelima, Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dahmul selaku kepala KUA Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Beliau mengatakan bahwa:³³

"Mahar merupakan bentuk pemberian yang memiliki nilai hukum dan perlindungan legal bagi istri, sehingga objek mahar harus memiliki kedudukan hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks Indonesia, beliau menunjukkan bahwa *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Oleh karena itu, menjadikannya sebagai mahar berarti menggunakan objek akad yang tidak sah secara hukum positif, yang bisa berdampak pada keabsahan akad nikah itu sendiri atau menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. selain itu, beliau juga menekankan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan ketertiban dan perlindungan hak-hak dalam akad pernikahan. Oleh karena itu, kejelasan status

³² Ahmad Bukhori, Hasil Wawancara, Kisaran 5 Juni 2025

³³ Dahmul, Hasil Wawancara, Kisaran 5 Juni 2025

hukum dari objek mahar menjadi hal yang sangat penting. Jika crypto tidak memiliki pengakuan dari negara atau lembaga keuangan resmi, maka penggunaannya sebagai mahar dianggap tidak memenuhi asas kepastian hukum dan berpotensi mengganggu keabsahan akad nikah. Dalam perspektif maqashid syariah, setiap akad harus bertujuan untuk menjaga lima prinsip pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika cryptocurrency sebagai mahar justru membawa kerugian atau ketidakpastian terhadap aspek harta dan hak pasangan, maka menurut Ahmad Bukhori hal itu tidak dapat dibenarkan secara syar'i."

Berdasarkan penjelasan diatas pemberian mahar *crypto* menjadi hal yang dilarang dari sudut pandang *Sadd Adz-Dzari'ah*. Konsep *Sadd Adz-Dzari'ah*, yang berarti menutup jalan-jalan yang dapat menyebabkan mudharat (kerugian) seperti kerugian akibat fluktuasi (perubahan) harga yang signifikan dalam jangka waktu perubahan beberapa jam hingga beberapa hari dapat menyebabkan kerugian bagi pasangan yang menerima mahar kripto. Selain itu, resiko penipuan kripto sendiri memiliki resiko yang sangat tinggi dan dikhawatirkan pasangan yang menerima mahar kripto mengalami kesulitan dalam mengelola kripto. Sehingga dapat diputuskan bahwa memberikan mahar kripto dianggap *Sadd Adz-Dzari'ah* karena dapat menyebabkan kerugian dan kesulitan bagi pasangan yang menerima mahar kripto.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai penerimaan dan penerapan kaidah ini sebagai dasar penetapan hukum. Perbedaan ini berakar dari perbedaan mereka dalam memahami relasi antara sarana dan tujuan hukum diantaranya:³⁴ Mayoritas ulama Maliki, termasuk Imam Malik, menerima *sadd az-zari'ah* sebagai metode hukum untuk mencegah potensi kerusakan. Imam Malik mengharamkan praktik yang secara *dzahir* mubah jika mengarah pada *riba* atau *suap*. Mazhab ini menekankan pendekatan preventif demi menjaga maqashid syariah. Mazhab Hanbali juga mendukung, terutama melalui klasifikasi Ibn Qayyim atas sarana yang berpotensi haram. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih hati-hati dan menuntut bukti nyata sebelum melarang suatu sarana. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, para ulama sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Perbedaan dalam penggunaan *sadd az-zari'ah* lebih berkaitan dengan pendekatan metodologis dan tingkat kehati-hatian dalam menetapkan hukum, bukan pada tujuan akhirnya. Kaidah ini sangat relevan dalam konteks hukum kontemporer, khususnya dalam merespon fenomena-fenomena baru yang secara langsung belum memiliki *nash* yang jelas, namun berpotensi membawa kerusakan sosial, moral, atau ekonomi jika dibiarkan. Dengan demikian, *sadd az-zari'ah* tetap menjadi salah satu pendekatan penting dalam dinamika *fiqh* Islam modern yang mengedepankan maqashid Syariah.³⁵

³⁴ Nurdin, Abidin, et al. "Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah *fiqhiyah* dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5.1 (2022): Hlm. 41-55.

³⁵ Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.

KESIMPULAN

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 30-33 menyatakan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita baik berbentuk uang, barang atau jasa sesuai permintaan calon mempelai wanita atau kesepakatan bersama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Beberapa kalangan seperti Majelis Ulama Indonesia menetapkan *Cryptocurrency* haram digunakan karena kripto memiliki nilai yang sangat fluktuatif dan tidak stabil sehingga mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) didalamnya. Sebagian besar transaksi kripto juga cenderung bersifat spekulatif, bahkan menyerupai perjudian. Hal ini dikhawatirkan dapat menjerumuskan pasangan suami istri ke dalam praktik yang tidak sesuai syariat. Sehingga dapat diputuskan bahwa memberikan mahar kripto dianggap *Sadd Adz-Dzari'ah* karena dapat menyebabkan kerugian dan kesulitan bagi pasangan yang menerima mahar kripto. Namun beberapa negara termasuk negara yang mayoritas muslim, belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam larangan kripto sebagai mahar, dengan kata lain hal ini dapat membuka pintu kerusakan dalam transaksi pernikahan.

Saran

Meskipun ada pandangan yang memperbolehkan kripto sebagai mahar dengan syarat tertentu, kenyataannya banyak negara termasuk negara mayoritas Muslim, regulasi mengenai crypto masih abu-abu atau bahkan belum jelas. Sehingga disarankan agar pemerintah memperjelas status hukum kripto. Selain itu, pemerintah juga dapat memisahkan antara hukum negara dengan hukum Islam mengenai kegunaan kripto. Oleh karena itu, demi menjaga kemaslahatan dan menghindari potensi kerugian, disarankan agar mahar berupa aset yang memiliki nilai stabil dan diakui hukum, seperti emas atau uang tunai dibandingkan kripto yang masih fluktuatif dan belum memiliki perlindungan hukum yang kuat di banyak negara, termasuk negara di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana predana Media Group, 2003).
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah, 2022
- Agus Hidayatullah, Dkk, *Alwasim Al Quran kode Transliterasi Per Kata Per Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segera,2013).
- Agus Miswanto. 2019. "*Metode Ijtihad Hukum Islam*". Penerbit: Mangun pustaka utama, Yogyakarta.
- Aini, E. N. (2024). Mata Uang Kripto sebagai Mahar Dalam Perkawinan (Studi Pandangan Anggota Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU DIY) (*Doctoral Dissertation*, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat 1* (Bandung: pustaka setia 2001).

- Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani dan Muhammad Wildan, *Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA). Vol. 3, No. 1 Maret 2023.
- Casey, M. J., & Vigna, P. (2015, January 23). Bitcoin and the Digital-Currency Revolution.
- Muhammadiyah.or.id 2022, Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Crypto.
- Nakamoto, S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. (2008).
- Nurdin, Abidin, et al. "Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia: Penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5.1 (2022).
- Peprah, W. K., Afriyie, A. O., Abandoned-Sam, J. A., & Afriyie, E. O. (2018). Dollarization 2.0 a Cryptocurrency: Impact on Traditional Banks and Fiat Currency. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(6).
- Q.S An-Nisa:4.
- Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021.
- Zahudi, Z. M., & Amir, R. A. T. R. (2016). Regulation of Virtual Currencies: Mitigating the Risks and Challenges Involved. *Journal of Islamic Finance*, 5(1).